

## Tanggung Jawab Hukum Kontraktor Dalam Proyek Mangkrak di Maluku Barat Daya

**Leonardo Karel Hurulean**  
Fakultas Hukum, Universitas Terbuka  
[leo.hurulean@gmail.com](mailto:leo.hurulean@gmail.com)

**Ali Maskur**  
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
[alimaskur@walisongo.ac.id](mailto:alimaskur@walisongo.ac.id)

Korespondensi penulis: [leo.hurulean@gmail.com](mailto:leo.hurulean@gmail.com)

**Abstract.** A complex construction project entails the legal liability of the contractor and the process of its completion. The project of building a 2 tonne/day small-scale solar ice factory is in disarray due to a lack of funding in the completion process. The decline in local tax revenues and the loss of potential jobs for local communities, slumped local economic growth and the well-being of communities. The crumbling small-scale solar ice plant also hampers the potential for infrastructure development in Southwest Maluku district. The purpose of this research is to investigate the legal responsibility of contractors in corrupt construction projects as well as to identify the legal settlement process against contractors In the case of the Mangkrak project in the Fisheries Department of Maluku District West South. Qualitative research using empirical jurisprudence methods to obtain data on legal settlement processes in cases of crashed projects. The results of the research show that contractors have a legal responsibility to complete the project in accordance with the agreed contract. The process of legal settlement by means of negotiation between the parties concerned, arbitration and legal claims. The importance of monitoring the implementation of the project in order to avoid future projectcrashes

**Keywords:** Project stopped, Contractor Responsibility

**Abstrak.** Proyek pembangunan yang mangkrak menimbulkan tanggung jawab hukum kontraktor dan proses penyelesaiannya. Mangkraknya proyek pembangunan Pabrik Es Skala Kecil Tenaga Surya 2 Ton/Hari karena kurangnya pembiayaan dalam proses penyelesaian pembangunan. Kerugian akibat terhentinya proyek ini adalah penurunan pendapatan pajak daerah dan hilangnya potensi lapangan kerja bagi masyarakat setempat, pertumbuhan ekonomi lokal tersendat dan kesejahteraan masyarakat. Pabrik Es Skala Kecil Tenaga Surya yang mangkrak juga menghambat potensi pengembangan infrastruktur di Kabupaten Maluku Barat Daya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah tanggung jawab hukum kontraktor dalam proyek pembangunan yang mangkrak serta mengidentifikasi proses penyelesaian hukum terhadap kontraktor dalam kasus proyek mangkrak di Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya. Penelitian kualitatif dengan metode yuridis empiris untuk mendapatkan data tentang proses penyelesaian hukum dalam kasus proyek yang mangkrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontraktor memiliki tanggung jawab hukum untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Proses penyelesaian hukum dengan cara negosiasi antara pihak-pihak terkait, arbitrase dan tuntutan hukum. Pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek agar dapat menghindari terjadinya proyek mangkrak di masa depan.

**Kata Kunci :** Proyek Mangkrak, Tanggung jawab Kontraktor

### LATAR BELAKANG

Proyek-proyek yang mangkrak menjadi salah satu permasalahan serius dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Salah satu sektor yang seringkali terdampak adalah sektor perikanan, termasuk di Kabupaten Maluku Barat Daya. Di tengah upaya pemerintah untuk mengembangkan sektor ini, keberlangsungan proyek-proyek pembangunan menjadi

krusial. Salah satu faktor utama yang menyebabkan proyek mangkrak adalah keterlambatan dan kegagalan dalam proses konstruksi. Dalam kasus proyek mangkrak di Dinas Perikanan tersebut, analisis hukum tanggung jawab kontraktor menjadi hal yang sangat penting. Hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi diikat dengan perjanjian yang dikenal dengan perjanjian pekerjaan konstruksi atau kontrak konstruksi. Pengertian tersebut menggambarkan betapa pemahaman terhadap perjanjian menjadi suatu hal yang sangat penting bagi setiap pelaku usaha disetiap aktivitas bisnis yang digelutinya tanpa melihat besar kecilnya ukuran dari aktivitas bisnis tersebut.

Permasalahan mendasar dalam konteks ini adalah proyek Pembangunan Pabrik Es Skala Kecil Tenaga Surya 2 Ton/Hari yang terhenti atau mangkrak di Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya sehingga dapat mengakibatkan Kerugian bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitarnya yaitu Penurunan pendapatan pajak daerah dan hilangnya potensi lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Dampak tersebut juga dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Pabrik Es Skala Kecil Tenaga Surya yang mangkrak juga dapat menghambat potensi pengembangan infrastruktur di wilayah tersebut sehingga menghambat kemajuan infrastruktur di daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dan bagaimana hukum mengatur tanggung jawab kontraktor terkait keterlambatan dan kegagalan proyek konstruksi, serta bagaimana kerangka hukum dan ketentuan kontrak berperan dalam menentukan tanggung jawab kontraktor dalam proyek mangkrak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum dan ketentuan kontrak yang mengatur tanggung jawab kontraktor dalam proyek mangkrak di Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya. Fokus penelitian adalah pada UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mengatur pertanggungjawaban pengguna dan penyedia jasa konstruksi dalam hal konstruksi tidak memenuhi standar keselamatan dan keberlanjutan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi klausul-klausul yang terkait dengan rencana usia konstruksi yang harus disertakan dalam kontrak, sebagai upaya untuk memastikan keberhasilan proyek dan akuntabilitas kontraktor.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis dokumen hukum. Yaitu dokumen Kontrak dan Dokumen Penawaran Ini melibatkan pengumpulan dyang relevan seperti kontrak proyek, peraturan terkait, dan dokumen-dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan proyek-proyek pembangunan yang terhenti di Dinas Perikanan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dianalisis secara mendalam untuk

memahami tanggung jawab hukum kontraktor dan proses penyelesaian hukum dalam kasus proyek mangkrak.

Analisis dokumen hukum dilakukan dengan cara membandingkan isi dokumen-dokumen tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Data yang diperoleh dari analisis dokumen kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tanggung jawab hukum kontraktor dan proses penyelesaian hukum yang terjadi dalam kasus proyek mangkrak di Dinas Perikanan di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Metode analisis dokumen hukum dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab hukum kontraktor dan proses penyelesaian hukum dalam konteks proyek mangkrak di sektor pembangunan perikanan. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang akurat dan lengkap tentang ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan analisis yang komprehensif tentang permasalahan yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Apa Tanggung Jawab Hukum Kontraktor Dalam Proyek Pembangunan yang Terhenti (Mangkrak) di Dinas Perikanan?**

Identifikasi penyebab utama terhentinya proyek tersebut merupakan proses analisis yang bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang menjadi pemicu utama mengapa proyek pembangunan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal atau target yang ditentukan. Dalam konteks akademik, identifikasi ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis yang mendalam terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan proyek. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam melakukan identifikasi tersebut:

- a. Analisis Kontrak dan Spesifikasi Proyek: Pertama, melibatkan analisis terhadap kontrak proyek dan spesifikasi teknis yang telah disepakati. Dokumen ini memberikan informasi penting tentang ruang lingkup proyek, batasan waktu, biaya, dan tanggung jawab masing-masing pihak.
- b. Studi Kelayakan: Mengidentifikasi apakah proyek tersebut telah melalui studi kelayakan yang memadai. Penelitian ini dapat memperkirakan risiko dan tantangan yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan proyek.
- c. Pengelolaan Sumber Daya: Melihat bagaimana pengelolaan sumber daya seperti anggaran, tenaga kerja, dan material telah dilakukan selama pelaksanaan proyek. Misalnya, apakah terjadi kekurangan anggaran atau tenaga kerja yang mempengaruhi kemajuan proyek.

- d. Faktor Eksternal: Mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dihindari seperti perubahan kebijakan, perubahan regulasi, atau kondisi alam (misalnya bencana alam) yang dapat menghambat pelaksanaan proyek.
- e. Kualitas Manajemen Proyek: Melihat seberapa baik manajemen proyek telah dijalankan, termasuk pengawasan, koordinasi, dan komunikasi antara pihak-pihak terkait. Ketidakmampuan dalam mengelola proyek secara efektif dapat menyebabkan terhentinya proyek.
- f. Masalah Teknis dan Teknologi: Memeriksa apakah ada masalah teknis atau teknologi yang menghambat kemajuan proyek. Misalnya, apakah terjadi masalah desain, kualitas material yang buruk, atau ketidaksesuaian teknologi yang digunakan.

Setelah mengidentifikasi berbagai faktor yang mungkin menjadi penyebab terhentinya proyek, langkah selanjutnya adalah menganalisis dampak dari setiap faktor tersebut dan mengidentifikasi faktor yang paling dominan dalam menyebabkan proyek mangkrak. Dengan demikian, identifikasi penyebab utama terhentinya proyek tersebut dapat memberikan landasan bagi pengembangan solusi yang tepat guna untuk mengatasi masalah tersebut.

Tinjauan terhadap peraturan kontrak antara kontraktor dan Dinas Perikanan merupakan langkah penting dalam analisis proyek pembangunan yang terhenti. Tinjauan ini dilakukan untuk memahami kerangka kerja hukum yang mengatur hubungan antara kontraktor dan Dinas Perikanan dalam pelaksanaan proyek. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam tinjauan ini:

- a. Ketentuan Kontrak: Analisis dimulai dengan mempelajari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak antara kontraktor dan Dinas Perikanan. Ini mencakup ruang lingkup proyek, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis, dan persyaratan pembayaran.
- b. Hak dan Kewajiban: Tinjauan juga melibatkan identifikasi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Misalnya, kewajiban kontraktor untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan jadwal yang ditentukan, serta kewajiban Dinas Perikanan untuk memberikan bahan-bahan atau izin yang diperlukan.
- c. Prosedur Perubahan Kontrak: Penting untuk memahami bagaimana perubahan dalam ruang lingkup proyek atau persyaratan kontrak ditangani. Ini termasuk prosedur untuk mengajukan perubahan, persetujuan, dan dampaknya terhadap jadwal dan biaya proyek.

- d. Pembayaran dan Penyelesaian: Tinjauan juga melibatkan penilaian terhadap prosedur pembayaran kepada kontraktor dan mekanisme penyelesaian sengketa. Ini termasuk ketentuan terkait klaim tambahan biaya, denda keterlambatan, dan proses penyelesaian perselisihan.
- e. Ketentuan Khusus: Mengidentifikasi ketentuan-ketentuan khusus yang berkaitan dengan proyek-proyek di sektor perikanan, seperti persyaratan lingkungan, keamanan kerja, atau peraturan terkait penggunaan sumber daya alam.

Selain itu, tinjauan ini juga dapat melibatkan perbandingan antara kontrak proyek dengan peraturan dan standar hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kontrak tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan perlindungan yang cukup bagi kedua belah pihak.

Melalui tinjauan terhadap peraturan kontrak ini, dapat dipahami bagaimana kerangka kerja hukum yang mengatur hubungan antara kontraktor dan Dinas Perikanan, serta mengidentifikasi apakah ada ketidaksesuaian atau kekurangan dalam kontrak yang dapat menjadi penyebab terhentinya proyek. Analisis ini menjadi dasar bagi pengembangan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah proyek mangkrak.

Penelusuran terhadap regulasi hukum yang mengatur tanggung jawab kontraktor dalam kasus proyek mangkrak melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai peraturan dan ketentuan hukum yang relevan. Berikut adalah uraian secara akademik terkait penelusuran tersebut:

- a. Undang-Undang dan Peraturan Terkait: Penelusuran dimulai dengan mengidentifikasi undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan konstruksi dan pembangunan, serta tanggung jawab kontraktor dalam proyek tersebut. Ini termasuk undang-undang yang mengatur tentang kontrak kerja, pembangunan, pengadaan barang dan jasa, serta regulasi khusus yang berlaku dalam sektor pembangunan.
- b. Ketentuan Kontrak dan Dokumen Proyek: Selanjutnya, penelusuran melibatkan analisis terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak proyek dan dokumen-dokumen proyek lainnya. Ini mencakup ruang lingkup proyek, jadwal pelaksanaan, spesifikasi teknis, dan ketentuan terkait kualitas pekerjaan.
- c. Tanggung Jawab Kontraktor: Analisis dilakukan untuk memahami secara detail tanggung jawab kontraktor dalam hal kualitas pekerjaan, keselamatan kerja, pemenuhan tenggat waktu, serta tindakan yang harus diambil dalam kasus proyek mangkrak.

- d. Ketentuan Terkait Penyelesaian Perselisihan: Penelusuran juga mencakup ketentuan yang mengatur proses penyelesaian perselisihan antara kontraktor dan pihak lain, baik melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.
- e. Studi Kasus dan Putusan Hukum: Melibatkan penelusuran terhadap studi kasus dan putusan hukum terkait kasus proyek mangkrak sebelumnya. Hal ini dapat memberikan pandangan tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kasus serupa dan bagaimana tanggung jawab kontraktor ditetapkan oleh pengadilan.
- f. Prinsip-prinsip Hukum yang Relevan: Analisis juga mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang relevan, seperti prinsip kewajaran, keadilan, dan kepatuhan terhadap kontrak.

Dengan melakukan penelusuran ini, dapat dipahami dengan jelas tanggung jawab kontraktor dalam kasus proyek mangkrak dan bagaimana regulasi hukum tersebut diterapkan. Hal ini menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah kontraktor telah memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan hukum yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi solusi hukum yang tepat guna menyelesaikan kasus proyek mangkrak tersebut.

Evaluasi terhadap ketidaksesuaian antara pekerjaan proyek di lapangan dengan peraturan hukum yang berlaku merupakan suatu proses penting dalam industri konstruksi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan, sehingga dapat meminimalkan risiko, memastikan kualitas pekerjaan, dan mematuhi regulasi yang berlaku.

- a. Identifikasi Ketentuan Hukum: Langkah pertama dalam evaluasi ini adalah mengidentifikasi semua ketentuan hukum yang relevan, seperti peraturan keselamatan kerja, regulasi lingkungan, atau standar kualitas pekerjaan.
- b. Observasi Lapangan: Setelah identifikasi, dilakukan observasi langsung di lapangan untuk memahami praktik-praktik yang dilakukan dalam pelaksanaan proyek. Ini termasuk mengamati semua pekerjaan yang sedang berlangsung dan memeriksa kepatuhan mereka terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Pengumpulan Data: Data lapangan dikumpulkan untuk kemudian dianalisis terhadap ketentuan hukum yang relevan. Ini mencakup memeriksa dokumentasi, catatan, dan laporan proyek.
- d. Analisis dan Evaluasi: Data yang terkumpul dianalisis secara mendalam untuk menilai sejauh mana ketidaksesuaian antara pekerjaan proyek dan peraturan hukum yang berlaku. Ini melibatkan penentuan apakah ada pelanggaran, kekurangan, atau deviasi dari standar yang ditetapkan.

- e. Rekomendasi Perbaikan: Setelah analisis selesai, rekomendasi perbaikan dapat diberikan untuk memastikan bahwa praktik lapangan selaras dengan peraturan hukum yang berlaku. Ini termasuk peningkatan prosedur, pelatihan, atau perubahan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Melalui evaluasi ini, dapat meningkatkan keselamatan kerja, kualitas pekerjaan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan proyek. Dalam proyek konstruksi, kontraktor memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi. Berdasarkan jurnal yang diidentifikasi dan sumber lainnya, berikut adalah analisisnya:

- a. Pencantuman Rencana Umur Konstruksi: Kontraktor memiliki kewajiban untuk mencantumkan rencana umur konstruksi dalam kontrak. Hal ini penting untuk menjamin keberlanjutan dan keamanan proyek konstruksi.
- b. Mematuhi Standar dan Peraturan: Kontraktor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pekerjaan konstruksi sesuai dengan standar teknis yang berlaku dan peraturan yang ditetapkan, seperti standar keselamatan kerja dan lingkungan.
- c. Kualitas Pekerjaan: Kontraktor harus bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan yang dilakukan. Ini mencakup memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam kontrak dan mencapai tingkat kualitas yang diharapkan.
- d. Pengendalian Resiko: Kontraktor memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan risiko yang terkait dengan pekerjaan konstruksi. Hal ini meliputi pemahaman yang baik tentang risiko yang mungkin terjadi dan langkah-langkah untuk mengurangnya.
- e. Penanganan Kegagalan: Jika terjadi kegagalan dalam pelaksanaan proyek, kontraktor bertanggung jawab untuk memperbaikinya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Hal ini mencakup biaya perbaikan dan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan.

Dengan memahami dan mematuhi kewajiban-kewajiban ini, kontraktor dapat membantu memastikan kelancaran dan keberhasilan proyek konstruksi. Proyek mangkrak, kontraktor memiliki batasan tanggung jawab yang perlu dipahami dengan jelas. Tanggung gugat kontraktor dalam kegagalan bangunan, kontraktor memiliki tanggung jawab terhadap hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak konstruksi. Jika proyek mengalami kegagalan, kontraktor harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Namun, batasan tanggung jawab kontraktor dapat diatur dalam kontrak, yang menentukan jenis kerugian yang dapat diakui dan batas waktu tanggung jawab.

Dalam situasi proyek mangkrak, kontraktor dapat dikenai sanksi seperti peringatan tertulis, denda administratif, dan penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi. Namun, batasan tanggung jawab tergantung pada ketentuan kontrak. Jika proyek dihentikan, kontraktor masih bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan. Dalam keseluruhan, kontraktor memiliki tanggung jawab terhadap proyek yang mengalami kegagalan, tetapi batasan tanggung jawab dapat diatur dalam kontrak. Penting untuk memahami klausul-klausul kontrak dan peraturan yang berlaku agar dapat menangani situasi proyek mangkrak dengan tepat.

## **2. Bagaimana proses Penyelesaian Hukum terhadap Kontraktor dalam Kasus Proyek Mangkrak di Dinas Perikanan**

Proyek mangkrak dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan analisis dari sumber-sumber yang relevan, berikut adalah tinjauan lebih detail mengenai perlindungan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan:

- a. Kontraktor bertanggung jawab terhadap kegagalan proyek sesuai dengan kontrak yang disepakati.
- b. Tanggung jawab mencakup ganti rugi terhadap kerugian yang dialami pihak yang memanfaatkan jasa mereka.

Perlindungan hukum ini penting untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi, sehingga kerugian akibat proyek mangkrak dapat diminimalkan dan diselesaikan dengan adil.

Proyek mangkrak seringkali menjadi masalah serius yang memerlukan penyelesaian melalui proses hukum. Berdasarkan analisis dari sumber-sumber yang relevan, berikut adalah pemetaan proses hukum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan kasus proyek mangkrak:

- a. Penyelesaian Secara Mediasi atau Musyawarah: Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui pertemuan antara pihak-pihak yang berselisih, dengan bantuan mediator. Musyawarah dapat dilakukan untuk mencari solusi bersama secara adil dan menyeluruh tanpa melibatkan proses peradilan formal.
- b. Pengaduan ke Ombudsman atau Lembaga Pengawas: Ombudsman dapat menerima pengaduan terkait penyelewengan atau kelalaian dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga dapat memeriksa proyek-proyek yang diduga bermasalah atau tidak efisien.



- c. Pengajuan Gugatan ke Pengadilan: Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata terhadap kontraktor atau pihak yang bertanggung jawab atas proyek. Gugatan dapat diajukan untuk menuntut ganti rugi, pemenuhan kontrak, atau pembatalan kontrak jika terdapat pelanggaran berat.
- d. Penyidikan dan Penuntutan Korupsi: Jika terdapat indikasi korupsi dalam proyek, kasus tersebut dapat disidangkan di pengadilan anti-korupsi.

Dengan memahami proses hukum yang dapat ditempuh, pihak yang terdampak proyek mangkrak dapat mencari penyelesaian yang tepat sesuai dengan kondisi kasus yang dihadapi.

Penyelesaian hukum terhadap kontraktor dalam kasus Pengadaan Pabrik Es Skala Kecil Tenaga Surya 2 Ton/Hari di Kabupaten Maluku Barat Daya telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ambon. Dengan menghadirkan beberapa saksi-saksi yang terlibat dalam proyek tersebut. Hasil dari persidangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa oknum yang terlibat dalam kasus tersebut. Namun selaku kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut juga terlibat dalam tindakan korupsi. Sesuai keterangan-keterangan yang disampaikan terdakwa berdasarkan hasil Putusan PN Ambon Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb, dengan demikian sesuai Nomor Putusan PN AMBON Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair dengan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

## **KESIMPULAN**

Kontraktor bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Tanggung jawab ini tetap ada meskipun proyek mengalami kendala yang tidak terduga. Kontraktor harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan peraturan hukum dan kontrak yang telah disepakati. Penyelesaian hukum terhadap kontraktor dalam kasus proyek mangkrak telah dilakukan melalui jalur hukum. Proses ini harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku untuk mencapai solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

## DAFTAR REFERENSI

Andrew, T., Wayan, W. I., & Putu Purwanti, N. (Tidak ada tahun). *Pertanggungjawaban hukum bagi penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi dalam gagal bangunan*.

David, M. T. S. (2019). *Pertanggungjawaban hukum pihak kontraktor dalam menghadapi kegagalan konstruksi (menurut UU No. 2 Tahun 2017)*.

Eka Priska, K., Arief, S. B. N., & Richo, A. W. (2021). *Kajian Penyimpangan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang Menjadi Dakwaan Praktik Korupsi di Indonesia*. *Jurnal Teoretis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil*, 26(2), 0853 – 2983.

Farah, H., & Cahyono, B. N. (2022). *Analisis faktor penyebab keterlambatan pada proyek pembangunan fasilitas perkeretaapian manggarai s.d Jatinegara (Paket A) Tahap II*. *JURNAL TEKNIK ITS*, 11(3), 2337-3539.

Fuad, D. H. (2020). *Analisa faktor-faktor penyebab keterlambatan Proyek pembangunan gedung uvers*. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 20(2), 2615 – 2827.

I Made, A. S., & I Made, S. (2020). *Tanggung jawab kontraktor terhadap kerugian yang dialami oleh pemilik rumah tinggal pada Warna Wirawan Construction*. *Jurnal Kertha Desa*, 8(7), 1-12.

Johan, O. S., Bartholomeus, Salomo, S., Partahi, L., & Astri, A. (2021). *Analisa Kontrak Proyek Konstruksi Di Indonesia*. *Jurnal Visi Eksakta (JVIEKS)*, 2(2), 205 – 214.

Linggomi, A. T. N., & Imam, H. (2024). *Pertanggungjawaban hukum konsultan konstruksi terhadap kegagalan konstruksi bangunan*. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 2621 – 4105.

Martin, P. N. J., & Dewi, N. M. (2019). *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan*. *UIR Lau Review*, 03(02).

Nafiatul M., S.H., M.H. (2022, Oktober 11). *Tanggung Jawab Kontraktor Jika Terjadi Kegagalan Bangunan*. Diakses dari [hukumonline.com](http://hukumonline.com).

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya. Diakses dari [situs resmi peraturan BPK](#).

Swita, B., Said, A., & Frits, M. D. (2023). *Ganti kerugian oleh penyedia jasa apabila terjadi kegagalan bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017*. *Artikel Skripsi*, XI(5).

Srisinto, S.E., MM. (2020). *Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan*. Widyaiswara ahli madya pusdiklat BPS.

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Diakses dari [Direktori Hukum Online](#).